



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Jalan Merdeka Selatan 8-9 Telp. 362640
JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO. 284 TAHUN 1990

TENTANG

PEMECAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DKI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Dasar perlu ditunjang dengan sarana, tenaga personil jumlah murid dan ratio murid per kelas 40 orang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sambil menunggu Keputusan Gubernur KDKI Jakarta dianggap perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pemecahan Sekolah Dasar Negeri yang keadaan sarana, tenaga personil maupun jumlah muridnya sudah tidak sesuai;
- c. bahwa Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap perlu untuk diadakan pemecahan karena jumlah murid dan ratio murid per kelas sudah tidak sesuai.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1953 tentang Penyerahan sebagian daripada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Otonom Kotapraja Jakarta Raya;
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. CB. 12/17/1969 tanggal 14 April 1969 tentang Prosedur Pemecahan dan Pengesahan berdirinya Sekolah Dasar Negeri Pemerintah DKI Jakarta;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 436 Tahun 1977 tanggal 23 Juni 1977 tentang Penetapan kembali Perubahan nama-nama Sekolah Dasar Negeri Pemerintah DKI Jakarta.


M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Pemerintah DKI Jakarta yang namanya tersebut dalam kolom 3 (tiga) menjadi sebagaimana tersebut dalam kolom 8 (delapan) daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Suku Dinas P dan P dan Kepala Seksi P dan P Kecamatan yang bersangkutan untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan ini;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DITEPAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 12 Desember 1990.-

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Drs. H. ROEKANDA HP
N I P : 470016995 .-

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Wagub Bidang Kesra DKI Jakarta;
2. Bapak Sekwilda/Ass.Sekwilda DKI Jakarta;
3. Ketua Bappeda DKI Jakarta;
4. Itwilprop D K I Jakarta;
5. Para Kepala Dinas/Biro DKI Jakarta;
6. Ka. Kawil Depdikbud DKI Jakarta;
7. Walikota yang bersangkutan;
8. Ka. Kanko Depdikbud yang bersangkutan;
9. Kepala Sudin P dan P yang bersangkutan;
10. Kasi P dan P Kecamatan ybs;
11. Ka. Kancam Depdikbud ybs;
12. Kepala SDN yang bersangkutan;
13. Pertinggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 284 TAHUN 1990
TANGGAL. 12 DESEMBER 1990.
DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI PEMERINTAH DKI JAKARTA
YANG DIPECAH DARI SATU SEKOLAH MENJADI DUA SEKOLAH.

WILAYAH KOTA KECAMATAN	NO	KEADAAN SDN SEBELUM DIPECAH					NO	KEADAAN SDN SETELAH DIPECAH				
		NAMA SEKOLAH	JML. LKL	MURID	GURU			NAMA SEKOLAH	JML. LKL	MURID	GURU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
JAKARTA BARAT	1											
Perc. Kembangan	1.	SDN. Kembangan 05 Pg	6	621	12	1.	SDN. Kembangan 05 Pg	6	335	7		
	2.	SDN. Kembangan 06 Pt.	6	636	15	2.	SDN. Kembangan 15 Pt	6	286	5		
	3.	SDN. Kembangan 09 Pg.	6	512	15	3.	SDN. Kembangan 06 Pg	6	337	9		
						4.	SDN. Kembangan 16 Pt	6	299	6		
						5.	SDN. Kembangan 09 Pg	6	356	10		
						6.	SDN. Kembangan 14 Pt	6	156	5		

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DRS. H ROEKANDA HP
NIP. 470016995